



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

KECAMATAN LOANO

Jalan Banyuasin Kilometer 9 ,Purworejo Jawa Tengah 54181

Telepon (0275) 323447

Laman kec-loano.purworejokab.go.id,pos-el kec.loano@purworejokab.go.id

**KEPUTUSAN
CAMAT LOANO**

NOMOR : 000.8.3.2 / 1656 / 2026

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA KECAMATAN LOANO KABUPATEN PURWOREJO**

CAMAT LOANO

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo dengan Keputusan Camat Loano.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

- tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 9. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU :** Standar Pelayanan pada Kecamatan Loano sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Standar Pelayanan pada Kecamatan Loano meliputi jenis pelayanan :
1. Verifikasi surat pernyataan Ahli Waris
 2. Verifikasi surat pernyataan Pembagian Waris
 3. Verifikasi Surat pernyataan Silsilah Keluarga
 4. Penerbitan surat Dispensasi Nikah
 5. Pengajuan izin Perlawatan Kesenian
 6. Penerbitan Rekomendasi Pencairan Kas Desa
 7. Pengajuan penetapan SK Evaluasi APBDesa dan Perubahan APBDesa
 8. Penerbitan Rekomendasi Rotasi / Pemberhentian / Pengisian / Pelantikan Perangkat Desa
- KETIGA :** Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini wajib di laksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo

Pada tanggal 31 Juli 2026

Camat Loano,



Vivian Suryandari Feriyani S.STP.,M.M.
Pembina Tingkat I/ IV b
NIP.198105132000122002

1. STANDAR PELAYANAN

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<i>Offline :</i> Datang ke Kecamatan Loano Meminta Layanan sesuai dengan kebutuhan
2	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	Syarat - syarat dipenuhi sesuai aturan yang berlaku.
3	Jangka waktu penyelesaian	1 hari sesuai Kalender
4	Biaya/tarif	Untuk mendapatkan layanan ini tidak dikenakan biaya.
5	Produk Pelayanan	Terselenggaranya sesuai dengan kaidah Pelayanan.
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan dapat disampaikan melalui: 1. Datang langsung ke Kecamatan Loano 2. Telepon : (0275) 323447 3. Pos-el : kec.loano@purworejokab.go.id 4. Laman : kec-loano.purworejokab.go.id 5. Sosial Media ; Kecamatan Loano 6. Kotak saran yang tersedia.

B. KOMPONEN MANUFACTURING

1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Kurikulum Sekolah Tahun 2020/2021.
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Desk Layanan Informasi Publik dilengkapi dengan fasilitas meja, kursi, buku tamu, televisi dan internet.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai teknik berkomunikasi yang baik; 2. Memiliki sikap dan perilaku yang sopan dan ramah; 3. Memiliki pengetahuan tentang persyaratan dan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan yang dilaksanakan

		4. Memiliki kemampuan dalam bekerja secara kelompok (<i>team work</i>).
4.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan oleh Camat Loano
5.	Jumlah pelaksana	5 (lima) Orang.
6.	Jaminan Layanan	Menjamin pelayanan diberikan secara cepat, tepat, bebas diskriminasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kecamatan Loano menjamin keamanan dan keselamatan data pemohon.
8.	Evaluasi kinerja	Evaluasi Kinerja dilaksanakan melalui: 1. Laporan Kinerja Camat 2. Penilaian Kinerja Camat

2. STANDAR PELAYANAN PUBLIK SARANA PRASARANA

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Terdapat Personalia Struktur Organisasi Kecamatan Loano untuk membantu dalam mengelola sarana maupun prasarana di lingkungan kantor Kecamatan Loano. Menugaskan kepada personil yang telah ditunjuk untuk mengoperasikan LCD, Laptop, Tablet, PC, Printer, Sound System, Instalator Listrik dan bangunan.
2	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	Mengajukan permohonan penggunaan Fasilitas sarana dan prasarana. Pegawai yang telah ditunjuk melakukan Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana.
3	Jangka waktu penyelesaian	1 hari sesuai Kalender
4	Biaya/tarif	Untuk mendapatkan layanan ini tidak dikenakan biaya.
5	Produk Pelayanan	Terselenggaranya pelayanan sesuai dengan kaedah Pelayanan.
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan dapat disampaikan melalui: 1. Datang langsung ke Kecamatan Loano 2. Telepon : (0275) 323447 3. Pos-el : kec.loano@purworejokab.go.id 4. Laman : kec-loano.purworejokab.go.id 5. Sosial Media ; Kecamatan Loano 6. Kotak saran yang tersedia.



Yogyakarta, 10 Januari 2022
 P U NTP 198105132000122002
 Sufriyanti Feriyani S.STP.,M.M.